

**DESKRIPSI TENTANG PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum



NAMA : NOFITA MAGDALENA BALLO

NIM : 19310172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2022**

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam Skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.

Kupang, Desember 2022




Nofita Magdalena Ballo

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, Desember 2022

Pembimbing I



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN:0822106401


Pembimbing II



Soleman Kette, SH., M.Hum
NIDN : 0820086101

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN:0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-P.O.Box 147 Oesapa-Kupang-NTT-Indonesia
Tlp, (0380) 881667, 881584, Fax.0380-881677,
Email:ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini, **Sabtu** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** telah diselenggarakan ujian Skripsi/Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, Mahasiswa:

NAMA : Nofita Magdalena Ballo
NIM : 19310172
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
JUDUL : Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN...

1. Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum

2. Sekretaris : Soleman Kette, SH., M.Hum

3. Anggota :1. Liven E. Rafael, SH., M.Hum

2. Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum

3. Ellon B.C. Mau, SH., M.Hum

Kupang, Desember 2022

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN:0822106401

MOTTO

PERCAYALAH KEPADA TUHAN DENGAN SEGENAP
HATIMU, DAN JANGANLAH BERSANDAR KEPADA
PENGERTIANMU SENDIRI

(AMSAL 3:5)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bangga saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yesus atas tuntunanNya skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Kedua Orangtua : Bapak Soleman Ballo Dan Ibu Rince A. Ballo – Manufoc tercinta yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu mendukung semua keputusan dan pilihan hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya.
3. Saudara : Kakak Serly Anaci Lusiana Ballo, S.Pd dan Kakak Apliana Gresisca Ballo, S.Pd yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan orang tua.
4. Teman dekat saya : Rio Agustho Rihi Kadji, ST terima kasih atas dukungan, kebaikan, doa dan perhatian yang telah diberikan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kamu menjadi salah satu orang yang layak ku persembahkan bentuk perjuanganku ini.
5. Diri sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta *mood* yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan Penulisan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini tidak hadir begitu saja karena masih menjadi coretan tinta yang tak bermakna, namun atas bantuan berbagai pihak baik itu pikiran, moril dan materil maka Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini berlandaskan penuh ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. [Ayub Urbanus Imanuel Meko](#), M.Si, sebagai Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajarannya.
2. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya, yang telah membekali penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
3. Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
4. Soleman Kette, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Keuangan Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
5. Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
6. Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang atas segala bantuan kepada penulis demi terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.
7. Tontji Chr Rafael, SH., MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
8. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum selaku pembimbing I, atas segala bantuan kepada penulis, dengan rela dan tulus hati telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis guna terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.

9. Soleman Kette, SH., M.Hum selaku pembimbing II atas segala bantuan kepada penulis, dengan rela dan tulus hati telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis guna terselesaikannya Skripsi ini.
10. Seluruh dosen, para staf Tata Usaha dalam Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang sudah memberikan ilmu, semangat, dukungan dan nasehat kepada saya untuk menjadi bekal saya di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih untuk kasih sayang yang telah diberikan.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang angkatan 2019 khususnya kelas A Extension terima kasih untuk semua kebersamaan dalam dan luar ruangan perkuliahan , untuk setiap semangat dan kerjasama dalam masa perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang memberi bantuan, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari sisi *content* maupun sistematika. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam Ilmu Hukum. Khususnya dalam menganalisis penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kupang, Desember 2022

Penulis

Nofita Magdalena Ballo

INTISARI

Judul penelitian ini ialah: Deskripsi tentang penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Masalah pokok yang diteliti penulis ialah: mengapa Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Dan mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah: untuk mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan alasan hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sifat penelitian ini ialah deskriptif sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen karena sepenuhnya menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Alasan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena:
 - a. Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.
 - b. Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - c. Terdakwa memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali.
 - d. Terdakwa membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.
 - e. Terdakwa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Alasan hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena:
 - a. Tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, tanpa mengenyampingkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada Anak,
 - b. Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan telah memenuhi rasa keadilan. Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik,
 - c. Terdakwa dipidana penjara seumur hidup sebagai hukuman pokok terberat yang digunakan.

Kata Kunci: *Anak, kekerasan seksual, pidana kebiri kimia*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
DEKLARASI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	32

D. Upaya Hukum Biasa.....	53
E. Upaya Hukum Luar Biasa	55
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	59
B. Variabel Penelitian	60
C. Jenis dan Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	63
B. Analisis Hasil Penelitian	130
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	140
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	4
--	---